

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Pertambangan juga di bagi menjadi 2 yaitu tambang resmi dan tambang tidak resmi. Tambang resmi ini memiliki surat izin pertambangan dan mempunyai tempat khusus untuk melakukan pertambangan serta memperhatikan dan bertanggungjawab jika ada dampak yang terkena ke masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi ini tidak memiliki surat izin dari pemerintah untuk melakukan tambang dan melakukan tambang yang sebarangan atau di mana saja serta tidak melakukan perhatian dan tidak melakukan pertanggungjawaban jika masyarakat terkena dampak tambang tersebut.

Tambang emas tanpa izin adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak atau golongan baik itu dari Pemerintah Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya masyarakat ini terkena dampak yang sangat mengganggu kegiatan masyarakat yang salah satunya dampak pertambangan ilegal ini berupa kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat ini adalah banyaknya tambang emas ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dimana-mana berupa

pencemaran air dan tanah yang ada di tepian air itu menggunakan galian pada tanah dan air ini dengan galian-galian. Akibat melakukan galian-galian tersebut membuat perubahan yang sangat jauh berubah dari jalur air yang semakin melebar, banyak bebatuan, banjir dan air tetap memiliki warna coklat yang tidak kunjung membaik.

Dalam kasus para pelaku tambang emas ini mempunyai alasan mengapa melakukan pertambangan emas ilegal di karenakan desakan perekonomian, tidak mengetahui bahwa ada 2 jenis tambang yang ada di Indonesia yang secara ilegal dan legal dan sulitnya mendapatkan surat izin pertambangan karena itu mereka memilih untuk melakukan tambang emas secara ilegal. Dalam **PERDA GURBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA** sudah di atur tentang pengelolaan pertambangan dan di dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan yang telah saya amati dan terjadi di lapangan para pelaku tambang emas PETI ini para pelaku tambang Emas ilegal sudah melakukan tindakan tambang yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi dan tidak melakukan pertanggungjawaban atas apa yang mereka perbuat dari dampak tersebut.

Berdasarkan fenomena yang penulis temui dilapangan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TERHAMBATNYA PENINDAKAN**

BAGI PELAKU TAMBANG EMAS ILEGAL DIDERAH KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT”.’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan dalam penulisan hukum saya yaitu:

1. Apa faktor-faktor yuridis yang dapat menyebabkan tambang emas ilegal ini masih terjadi?
2. Bagaimana upaya hukum dari pemerintah terhadap mereka yang terkena dampak tambang emas ini dan proses atau penanganan bagi para pelaku tambang emas ini

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yuridis yang menjadi hambatan bagi para penegak hukum untuk mencegah tidak pertambangan emas ilegal ini.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah di lakukan pemerintah terhadap tambang emas ilegal ini dan masyarakat yang terkena dampaknya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yakni berupa teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Hasil Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai memperkaya literatur dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan bagi diri sendiri dan bagi masyarakat Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mengenai tambang emas legal dan illegal.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat:

- a. Bermanfaat sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian di bidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.
- b. Bisa bermanfaat bagi pemerintah agar lebih sigap dan tegas menegakan hukum yang ada serta meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena dampak dari tambang emas illegal ini.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian Hukum yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul " TERHAMBATNYA PENINDAKAN BAGI PELAKU TAMBANG EMAS ILEGAL DIDAERAH KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT" Merupakan penelitian dan karya asli dari penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari penulis hukum karya orang lain. Oleh sebab itu, penulis menunjukkan 3

skripsi yang menjadi bahan pertimbangan dengan topik yang hampir sama, yaitu:

1. Budi Santoso No. Mahasiswa (14410388) PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM F A K U L T A S H U K U M UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2018

a. Judul Skripsi

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2012 DI KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATRA BARAT.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasaya Provinsi Sumatra Barat?
- 2) Apakah penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah/Undang-Undang yang berlaku?

c. Simpulan

- 1) Berdasarkan kesimpulan yang di buat oleh Budi Santoso Bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasaya Provinsi Sumatra Barat yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sudah mendapatkan perhatian dari aparat Kepolisian, kemudian dilakukan penindakan secara tegas dan dikenakan pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kepolisian juga melakukan penyitaan alat

berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin.

- 2) Bahwa proses penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin telah dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah/Undang-Undang Minerba yang berlaku, namun penegakan tersebut belum maksimal karena sanksi pidana yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahun dan denda kurang dari Rp.10.000.000.00 sehingga belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya.

2. ALDI PRASETIO NIM: 11970514524 PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2024 M / 1445 H

a. Judul

PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI KENAGARIAN PADANG SIBUSUK KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Peran Pemerintah dalam upaya penanggulangan tambang emas ilegal di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat!

2) Faktor apa saja yang menghambat Pemerintah didalam melakukan upaya penanggulangan tambang emas ilegal di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat!

c. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah nagari dalam upaya penanggulangan tambangemas ilegal yang mana penulis mengambil studi kasus di Kenagarian Padang Sibusuk. Kenagaraan Padang Sibusuk Ini Merupakan Kenagarian yang Langsung berbatasan dengan Kota Madia Sawahlunto, yang mana kengarian ini tidak hanya memiliki pertambangan emas yang ilegal namu juga menyimpan se gudang potensi, baik di sector pariwisata.

Penambangan yang terjadi di kenagarian padang sibususuk sudah berlangsung lama hal ini dibuktikn dengan data yang peneliti paparkan didalam skripsi peeneliti. Penambangan ini sudah menjadi mata pencaharian yang turun temurun oleh masyarakay sehingga menyebabkan menjadi mata pencaharian yang utama. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan selama melakukan penllitian di Kenagarian Padang Sibusuk menunjukan bahwa Peran Pemerintah Nagari Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Kenagarian Padang Sibusuk Belum berjalan secara optimal yang mana tidak sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok- Pokok Pemerintahan Nagari.

Adapun kendala yang dihadapi pemerintah Kenagarian dalam upaya penggulungan tambang emas ilegal karna adanya beberapa factor, salah satu faktornya yaitu masyarakat yang telah lama dan terlalu bergantung terhadap hasil dari penambangan emas ilegal ini menyebabkan masyarakat kurang memiliki kemampuan individu yang mempuni pada dunia pekerjaan saat ini, tidak hanya itu terdapat juga faktor lainnya pemerintah nagari dalam upaya penanggulangan yang tegas yaitu belum adanya langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah nagari.

3. MUSLIADI NIM. 150602126 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2021 M/1442 H.

a. Judul

PENGARUH AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TERHADAP KEMASLAHATAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat)

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana praktik pertambangan emas oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat ditinjau dari akad yang digunakan antara pekerja, toke dan pemilik lahan?
- 2) Bagaimana pengaruh aktivitas pertambangan emas terhadap kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat?

c. Kesimpulan

- 1) Praktik pertambangan emas oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat ditinjau dari akad yang digunakan antara pekerja, toke dan pemilik lahan sebagian sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah seperti akad dilakukan secara langsung antara pemilik lahan, toke dan pekerja. Akad dilakukan oleh pihak yang berakal, adanya ijab kabul, namun dilihat dari segi benda yang diakad yakni emas dalam permukaan bumi belum dapat dipastikan keberadaanya. Oleh karena itu akad antara pekerja, toke dan pemilik lahan dalam praktik pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
- 2) Pengaruh keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat belum memberikan kemaslahatan yang baik kepada masyarakat, karena masyarakat hanya menikmati kesenangan duniawi saja seperti memperoleh kekayaan dan naiknya status sosial, Namun, keberadaan

pertambahan emas bagi kemaslahatan masyarakat untuk akhirat kurang memperhatikan lagi kewajiban kepada agama 97 seperti tertinggal sholat, pengajian dan beberapa kegiatan agama lainnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status social.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur social masyarakat. Menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.

Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk. Menurut J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.

- d. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan social yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan social dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan dan peranan ini tidak dapat ditawar seperti yang ditentukan.
- b. Peranan yang disesuaikan (actual roles) yaitu, cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

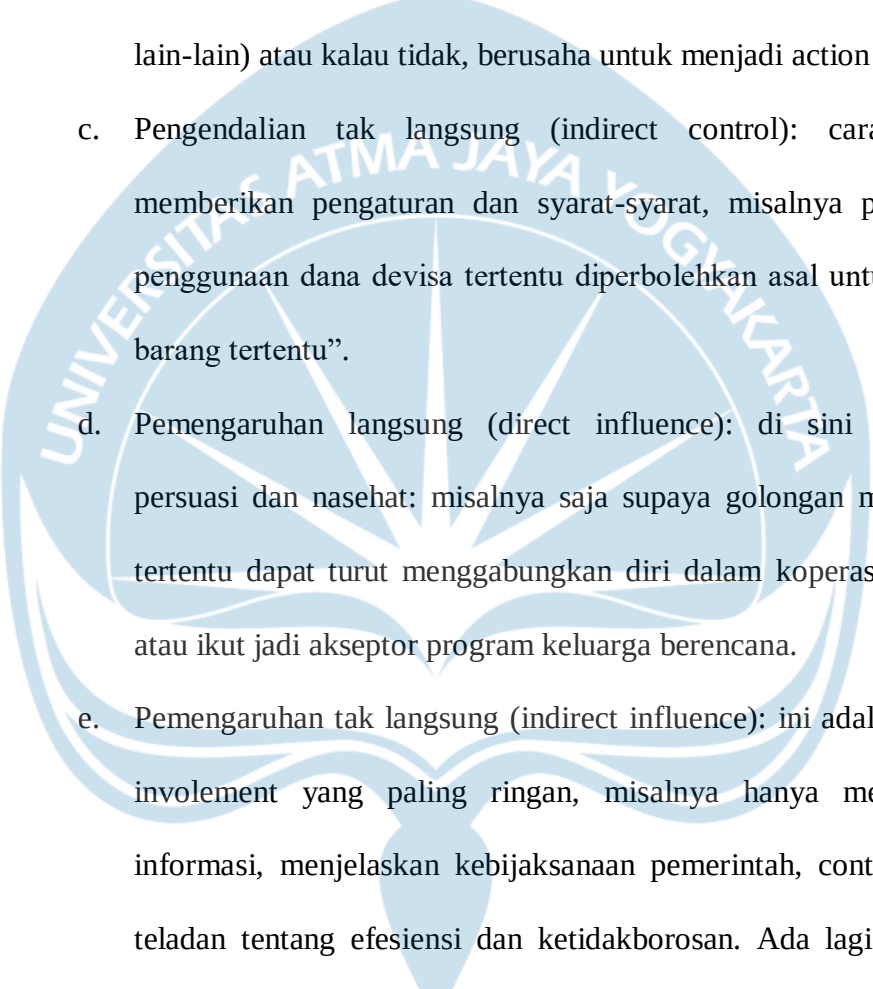
2. Defenisi Peran Pemerintah

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

- a. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
- b. Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.
- c. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat.

Pemerintah menjadi “development agent” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan. Tjokroamidjojo (1988:19) Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:

- a. Operasi langsung (operation: pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.

- 
- b. Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “action lader” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action lader.
 - c. Pengendalian tak langsung (indirect control): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”.
 - d. Pemengaruhan langsung (direct influence): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
 - e. Pemengaruhan tak langsung (indirect influence): ini adalah bentuk involment yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efesiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (promoting a receptive attitude toward innovation).

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta

fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Nyoman Sumaryadi, 2010: 21).

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Sitanggang, 1996 :134). Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan Talidzu Ndraha (2011) peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

- a. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
- b. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service.
- c. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.

- d. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
- e. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
- f. Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

- a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

- b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika

pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah

Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
- b. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
- c. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Rentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
- b. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.

- c. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

3. Pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian.

Selain itu, Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan (Iskandar, 2010).

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi isu yang menarik khususnya setelah Orde Baru mulai mengusahakan sektor ini secara gencar. Pada awal Orde Baru, pemerintahan saat itu memerlukan dana yang besar untuk kegiatan pembangunan, di satu sisi tabungan pemerintah relatif kecil, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengundang investor-investor asing untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya di Indonesia.

Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya dalam undang-undang (UU). UU yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, UU No. 11/1967 tentang Pokok-pokok Pengusahaan Pertambangan. Dalam UU tersebut pemerintah memilih mengembangkan pola Kontrak Karya (KK) untuk menarik investasi asing. Berdasarkan ketentuan KK, investor bertindak

sebagai kontraktordan pemerintah sebagai prinsipal. Di dalam bidang pertambangan tidak dikenal istilah konsesi, juga tidak ada hak kepemilikan atas cadangan bahan galian yang ditemukan investor bila eksploitasi berhasil. Berdasarkan KK, investor berfungsi sebagai kontraktor.

Walaupun pertambangan merupakan kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan, ternyata didalam usaha pertambangan itu sendiri mempunyai karakteristik yang dapat dilihat dari kegiatan pertambangan tersebut. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik 25 maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (Rate of Return) yang lebih tinggi

4. Pertambangan Ilegal

Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar. Pertambangan liar atau Pertambangan tanpa izin adalah ilegal karena di sebagian besar negara, sumber daya mineral bawah tanah adalah milik negara. Karenanya, sumber daya alam tersebut hanya bisa ditambang oleh operator berlisensi menurut hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Dyahwanti, 2007).

Pertambangan yang paling ilegal terjadi di daerah pedalaman atau situs pertambangan yang ditinggalkan. Rendahnya produktivitas dan produksi yang terbatas adalah karakteristik utama pertambangan ilegal. Namun demikian, ukuran negara dan frekuensi fenomena tersebut dapat mengubah mikroproduksi ini menjadi bagian yang terlihat jelas pada tingkat produksi nasional (Dyahwanti, 2007). Adapun dampak yang terjadi akibat pertambangan liar tersebut diantaranya berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. (Supramono, 2012)

5. Dampak Penambangan Ilegal

Seiring dengan semakin maraknya kegiatan penambangan emas ilegal, tentunya membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial- ekonomi masyarakat, mengingat tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan secara konvensional. Pada dasarnya, kegiatan pertambangan

memiliki beberapa karakteristik, diantaranya tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya.

Meskipun aktivitas penambangan emas secara konvensional telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar mengingat resiko yang dihadapi para penambang relatif tinggi, diantaranya resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan emas baik dalam hal eksplorasi maupun produksi, resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya produksi, resiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Resiko-resiko tersebut, tentunya sangat berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak.

Sementara itu, dampak negatif dari aktivitas penambangan emas ilegal dapat dilihat secara fisik maupun non fisik, sebagai berikut:

a. Kerusakan ekosistem lingkungan hidup

Pada perusahaan tambang yang resmi/berizin, yang notabene dibebani kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan melalui AMDAL, faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif. Dengan kegiatan penambangan emas ilegal yang nyaris bahkan tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup

yang terjadi. Terlebih lagi para pelaku penambangan emas ilegal praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan.

b. Pencemaran tanah dan air Sungai

Proses pengerukan sungai yang umum digunakan dalam kegiatan penambangan emas ilegal, telah memberi dampak yang sangat besar terhadap kualitas air sungai yang berada di sepanjang lokasi penambangan. Dimana dalam proses tersebut, kerikil dan lumpur disedot dari sungai untuk memperoleh material yang mengandung fragmen emas, dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen. Setelah proses penyaringan selesai dan diperoleh material yang mengandung emas, lumpur dan kerikil yang tersisa kemudian dilepaskan kembali ke sungai dengan lokasi yang berbeda. Meskipun proses pelepasan material tersebut menggunakan pipa, namun kemungkinan kebocoran pipa tetap ada, sehingga bahan kimia yang tersisa dari proses penyaringan tersebut dapat tercemar pada tanah di sepanjang pipa pembuangan maupun pada air sungai dimana kerikil dan lumpur sisa penyaringan tersebut dibuang.

Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas tanah maupun air sungai di lokasi pembuangan sisa material tambang, dimana selain 30 menimbulkan kekeruhan, air sungai juga telah terkontaminasi bahan

kimia berbahaya (terutama merkuri) yang dapat mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna dalam air.

c. Penyebaran penyakit

Aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan secara konvensional, telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesehatan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari penyebaran penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal. Dampak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal, diantaranya munculnya berbagai macam penyakit kulit yang dialami penambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan, dimana pelaku seringkali menggunakan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen untuk memisahkan material emas dengan unsur batuan lainnya, penggunaan bahan kimia tersebut tentu saja sangat berbahaya terhadap kesehatan penambang. Bahkan yang paling berbahaya adalah ancaman kanker kulit bagi penambang.

G. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, dan keinginan hukum di sini diartikan sebagai pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan.

2. **Pertambangan** Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
3. **Penambangan Emas Tanpa Izin** Penambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian (baik golongan A, B dan C) yang pelaksanaan kegiatan tanpa dilandasi aturan atau ketentuan hukum pertambangan yang resmi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Empiris Yuridis. Penelitian hukum Empiris Yuridis adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta Hukum dan Fakta Sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. **Data Primer** Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden tentang obyek yang diteliti dan digunakan sebagai data

utama. Data Primer tersebut yaitu dengan menggunakan wawancara dengan pihak masyarakat yang terkena dampak pertambang emas ilegal, yang melakukan tambang emas ilegal serta instansi yang terkait atau berhubungan dengan tambang emas ilegal yang terletak di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

- b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh data sekunder maka di lakukan studi keperpustakaan dan internet dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka data sekunder sebagai berikut:

1) PERDA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

2) Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer diperlukan, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa

pertanyaan kepada narasumber terkait dengan permasalahan yang akan di teliti.

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi keperpustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian terletak pada warga yang ada di desa-desa Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang merasa dirugikan akan adanya Tambang Emas Ilegal ini.

5. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling (seleksi) yang digunakan. Responden tersebut adalah warga-warga yang ada di beberapa desa-desa Kecamatan Simpang Hulu, yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang paling merasakan dampak Pertambangan Emas Ilegal tersebut.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang mempunyai atau mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti guna untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber tersebut adalah pihak instansi negara yang terkait dengan pertambangan dan yang melakukan

Pertambangan secara ilegal yang berada di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

7. Analisis Data

Data Primer yang diambil melalui wawancara bersama para responden dan narasumber yang sudah terkumpul lalu menginterpretasikan data sekunder yang ada, data tersebut dihubungkan juga dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sehingga diterapkan agar mendapatkan suatu kesimpulan dari analisis empiris yuridis tersebut. Berdasarkan analisis data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Penalaran Induktif yaitu suatu penalaran yang berasal dari proposisi Khusus dan berakhir pada kesimpulan umum

I. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai penyebab terhambatnya penindakan bagi pelaku tambang emas ilegal di daerah kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Simpulan

B. Saran

